**SIARAN PERS**

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN**

**PERWAKILAN PROVINSI ACEH**

**Opini WTP-DPP untuk LKPD Kab.Nagan Raya TA 2014**

**Banda Aceh, Selasa ( 9 Juni 2015 )** BPK Perwakilan Provinsi Aceh melakukan Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kab. Nagan Raya Tahun Anggaran 2014 yang merupakan penyerahan LHP Ketujuhbelas diwilayah Provinsi Aceh.

BPK menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada Pemerintah Kab. Nagan Raya dikarenakan telah menyerahkan laporan keuangan TA 2014 (unaudited) sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan sebagai implementasi dari tiga paket Undang-Undang tentang Keuangan Negara, yaitu Undang­-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan TanggungJawab Keuangan Negara.

Dari hasil pemeriksaan yang dilakukan, BPK memberikan opiniatas LKPD Kab.Nagan Raya untuk Tahun Anggaran 2014 adalah **"Wajar Tanpa Pengecualian - Dengan Paragraf Penjelasan (WTP - DPP)"** yaitu mengenai aset tetap yang masih dilakukan proses pemutakhiran data lima tahunan.

Hasil pemeriksaan BPK menunjukkan masih terdapatnya beberapa kelemahan yangberkaitan dengan SPI maupun kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, antara lain sebagai berikut:

1. Kelemahan dalam system pengendalian intern:
2. Pengelolaan Persediaan pada Tiga SKPK belum memadai;
3. Sistem Pengendalian Intern atas Pencatatan dan Pelaporan Aset Tetap Belum Sepenuhnya Memadai;
4. Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Belum Efektif;
5. Kelemahan Pengendalian Pembebanan Belanja;
6. Kesalahan Penganggaran Belanja;
7. Penatausahaan Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial Belum Tertib; dan
8. Pemerintah Kabupaten Nagan Raya Belum Sepenuhnya Menyiapkan Sarana dan Prasarana Untuk Menerapkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010.
9. Pokok-pokoktemuan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan:
10. Sisa Kas di Bendahara Pengeluaran Terlambat Disetor ke Kas Daerah;
11. Aset Tanah Pemkab Nagan Raya TA 2014 Seluas 4.815.550,30 m2 Belum Didasarkan Pada Bukti Kepemilikan Yang Sah;
12. Aset yang Telah Diserahkan Kepada Masyarakat dan Aset dalam Kondisi Rusak Belum Diusulkan Penghapusannya;
13. Pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) Belum Melunasi Iuran Tetap (*Landrent*) Tahun 2014;
14. Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan MCK Pada Dinas Tata Kota dan Perumahan Melalui Swakelola Belum Sesuai Ketentuan dan Terdapat Ketidakhematan Keuangan Daerah; dan
15. Kekurangan Pekerjaan pada Kegiatan-Kegiatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten.

Keberhasilan fungsi pemeriksaan yang di lakukan oleh BPK tidak semata-mata dilihat dari banyaknya temuan, tetapi juga bagaimana BPK dapat mendorong agar tata kelola keuangan yang lebih baik dan dapat meningkatkan kualitas pertanggungjawaban keuangan daerah.BPK berharap agar Pemerintah Kab. Nagan Raya segera menyusun dan melaksanakan beberapa langkah strategis yang dituangkan dalam rencana aksi *(action plan).*

***(SUBBAG HUMASDAN TU KEPALA PERWAKILAN)***

***InformasiLebihLanjut :***

***SubBagianHumasdanTU Kepala Perwakilan***

*Telp. 0651-32627*

*Faks. 0651-21166*